

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA



Dr. dr. Sudi Astono, MS
Kasubdit Pengawasan Norma JAMSOSTEK

Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek

Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan & K3
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I

Webinar Sosialisasi Kepmenkes terkait Covid-19 Akibat Kerja, 12 Juli 2020

PENDAHULUAN

- ❑ Ketenagakerjaan merupakan komponen penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional
 - meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas dan daya saing
 - Potensi strategis:
 - ✓ Jumlah **angkatan kerja nasional 128,06 Juta**, yang **bekerja 121,01 juta** → hampir 50 % dari total populasi
 - ✓ **Bonus demografi** → trend penambahan penduduk didominasi usia muda
- ❑ Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator pembangunan global “*Sustainable Development Goals*” (SDGs) 2030
 - **Target 1: Memberantas Kemiskinan**
 - **Target 8: Kerja layak dan pertumbuhan ekonomi** (*decent work & economic growth*)
 - **Target 17: Membangun kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan**

LATAR BELAKANG PENTINGNYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA



- ❑ **Setiap pekerja menghadapi risiko ketenagakerjaan akibat tidak dilindunginya pekerja melalui penerapan norma K3, norma kerja, dan jaminan sosialnya**



- ❑ **Risiko tersebut dapat berupa hilang atau berkurangnya pendapatan, kualitas hidup & kesejahteraan akibat mengalami:**

- 1. Sakit, KK dan atau PAK**
- 2. Kematian**
- 3. Kehilangan pekerjaan atau PHK**
- 4. Pensiun**
- 5. dll**



LANDASAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

LANDASAN FILOSOFIS

- Setiap pekerja membutuhkan perlindungan dari risiko kerja dan bahaya di tempat kerja
- Pelaksanaan K3 mempunyai dimensi perlindungan dan dimensi produktivitas & kesejahteraan
- Pekerja harus sehat agar produktif dan sejahtera

LANDASAN KONSTITUSIONIL

- UUD 1945 (Psi 27, 34)
- UU No. 3 Tahun 1951 & 21 Th 2003 ttg Pengawasan Naker
- UU No. 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
- UU No. 1 Tahun 1970 Ttg Keselamatan Kerja
- UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan
- Ratifikasi Konvensi ILO (ILO C.81-UU 21 Th 2003, ILO C.187-Perpres 34 Th 2014, MLC.2016 UU-15 Th 2016)
- UU 40 Th 2011 & UU 24 Th 2011 Ttg SJSN & BPJS

LANDASAN OPERASIONAL

- PP 50 Th 2012 ttg Penerapan SMK3
- PP 88 Th 2029 ttg Kesehatan Kerja
- PP 44/2015, PP45/2015, PP 46/2015
- PP 86/2013
- Peraturan pelaksanaan lainnya

KERANGKA HUKUM PROGRAM PERLINDUNGAN JAMSOS

UUD 1945 Pasal 34

(2) Negara mengembangkan **sistem jaminan sosial** bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

**UU No 40 Th 2004
SJSN**

**UU No 24 Th 2011
BPJS**

BPJS Kesehatan

BPJS Ketenagakerjaan

**UU No 18 Th 2017
PPMI**
Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia

PP 44 Th 2015

Jo. PP 82 Thn 2019

Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan
Kematian (JKM)

PP 45 Th 2015

Penyelenggaraan Program
Jaminan Pensiun (JP)

PP 46 Th 2015

Jo. PP 60 Thn 2015
Penyelenggaraan Program
Jaminan Hari Tua (JHT)

Permen 18 Th 2018

Jaminan Sosial Pekerja
Migran Indonesia

PP 70 Th 2015

Jo PP 66 Th 2017

JKK dan JKM bagi Pegawai
ASN

Perpres 109 Th 2013

Penahanan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

PP 86 Tahun 2013

Jo Permenaker 4 Th 2016

Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Peny Jamsos

Peraturan Pelaksanaan Perlindungan JAMSOS

- PP No. 86 Tahun 2013 ttg Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif Kpd Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan PBI dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- Perpres No. 109 Th 2013 ttg Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
- Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Presiden No 7 Tahun 2009 tentang PAK
- Permenakertrans No. 25 Th 2008 ttg Pedoman Dx dan Penilaian Cacat akibat KK&PAK
- Permenaker No 19 Th 2015 ttg Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
- Permenaker No. 26 Th 2015 Ttg Tt Cr Peny Prog JKK, JKM, JHT bagi Peserta Penerima Upah
- Permenaker 29 Th 2015 ttg Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran, dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun
- Permenaker No. 44 Th 2015 ttg Penyelenggaraan Program JKK dan JKM Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan PKWT Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
- Permenaker 1 Tahun 2016 ttg Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
- Permenaker No 11 Th 2016 ttg Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program JKK
- Permenaker No 35 Th 2016 ttg Tata Cara Pemberian, Persyaratan dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua
- Permenaker no. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
- Kepmenakertrans No. 609 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus KK dan PAK
- Kepmenaker No. 28 Th 2015 ttg Pengangkatan, Pemberhentian Dokter Penasehat.
- Permenaker No.10 Th 2016 Ttg Program Kembali Kerja serta Keg. Promotif dan Keg. Preventif Kecelakaan Kerja dan PAK

Kebijakan Perlindungan Ketenagakerjaan akibat Covid-19

7

1. **SE M/3/HK.04/III/2020 ttg Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19**
2. Surat Dirjen Binwasnaker dan K3 tentang Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Penyebaran Covid-19 di Tempat Kerja
3. SE Menaker No. M/7/AS.02.02/V/2020 Pedoman Persiapan Keberlangsungan Usaha dan Protokol Covid bagi Perusahaan
4. **SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020 Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Program JKK Pada Kasus PAK Karena Covid-19**
5. Kepdirjen Binwasnaker dan K3 No. 5/36/HM.01/IV/2020 Pedoman Penyusunan Perencanaan Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.
6. Kanal pengaduan dan konsultasi perlindungan norma kerja, K3 dan Jamsostek **Posko K3 Corona** pada website Sisnaker

Regulasi terkait:

- KMK No. HK.01.07/MENKES/104/2020 ttg Penetapan Infeksi Novel Coronavirus Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
- **KMK No. HK.01.07-MENKES-327-2020 ttg Penetapan COVID-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pekerjaan Tertentu .**
- KMK No. HK.01.07-MENKES-328-2020 ttg Panduan Pencegahan Pengendalian COVID-19 di Perkantoran dan Industri.


Ruang Lingkup Perlindungan Tenaga Kerja

(UU 21 Th 2003/Ratifikasi ILO C81 Ttg Pengawasan Ketenagakerjaan pada Industri dan Perdagangan)

- Kondisi kerja**
- Waktu kerja dan waktu istirahat**
- Pengupahan**
- Keselamatan Kerja**
- Kesehatan Kerja**
- Kesejahteraan**
- Tenaga kerja anak, perempuan dan pekerja muda**
- Jaminan Sosial**
- Masalah2 lain terkait ketenagakerjaan**

HUBUNGAN KERJA Merupakan Bagian dari Perlindungan TK

- ❑ Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yg mempunyai unsur **pekerjaan, perintah dan upah**. (*Psl. 1 ayat 15 UU13/2003*)



HAK Perlindungan Tenaga Kerja Norma Kerja, K3 & JAMSOS

10

Perlindungan
norma kerja

Perlindungan
norma K3

Perlindungan
norma JAMSOSTEK

Hubungan
Kerja, upah,
waktu kerja-
waktu
istirahat, cuti
dll.

pencegahan &
pengendalian
KK & PAK

1. Jaminan Kesehatan nasional (JKN)
2. Jaminan kecelakaan kerja (JKK)
3. Jaminan kematian (JKM)
4. Jaminan hari tua (JHT)
5. Jaminan pensiun (JP)

No 1 melalui
program JKN-BPJS
Kesehatan



No. 2 sd 5 melalui
program BPJS
Ketenagakerjaan



Definisi

Peserta : Setiap orang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja lebih dari 6 bulan

Pekerja : setiap orang bekerja dan menerima gaji, Upah atau imbalan dalam bentuk apapun

Pekerja Penerima Upah : setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji/upah

Pekerja Bukan Penerima Upah : setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri

Pemberi Kerja: Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lain & Penyelenggara Negara yang mempekerjakan PNS

Mengapa Program JAMSOSTEK Penting?

Setiap orang bekerja wajib dilindungi dengan program JKN Kesehatan, dan Program JKK, JKM, JHT & JP melalui BPJS Ketenagakerjaan

- Pencegahan merupakan prioritas, tetapi tidak semua risiko dapat dicegah saat, kecelakaan, PAK, meninggal, PHK, dirumahkan, hari tua, pension
- Meringankan beban & melanjutkan terputusnya penghasilan akibat risiko sosial yang terjadi agar tetap dapat hidup layak (saat bekerja dan pasca bekerja)
- Program JAMSOSTEK mendukung terwujudnya “Indonesia Sejahtera dan Maju ”



TUJUAN & MANFAAT JAMINAN SOSIAL NASIONAL

(UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN)

TUJUAN:

- ❑ Memberikan jaminan **terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak** bagi setiap peserta dan anggota keluarganya.
- ❑ Memberi kepastian perlindungan, bila terjadi hal-hal yg mengakibatkan **hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut/pensiun.**

Manfaat:

- Mewujudkan hubungan industrial harmonis
- Mendukung ketenangan bekerja dan keberlangsungan usaha
- Pemenuhan hak dasar pekerja dan hak asasi manusia
- Mendukung motivasi dan produktivitas kerja,
- Hidup layak dan sejahtera saat bekerja dan pasca bekerja

ASAS, PRINSIP, DAN PROGRAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (UU 40/2004)

3 ASAS

- ✓ Kemanusiaan
- ✓ Manfaat
- ✓ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

5 PROGRAM

- ✓ Jaminan Kesehatan
- ✓ Jaminan Kecelakaan Kerja
- ✓ Jaminan Hari Tua
- ✓ Jaminan Pensiun
- ✓ Jaminan Kematian

9 PRINSIP

1. Kegotongroyongan
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas
7. Kepesertaan Wajib
8. Dana Amanat
9. Hasil Pengelolaan Dana Digunakan Seluruhnya untuk Pengembangan Program dan Sebesar-besarnya untuk Kepentingan Peserta

PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Program Jaminan Sosial meliputi:

- 1 | **Jaminan Kesehatan (JKN)**
- 2 | **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),**
- 3 | **Jaminan Hari Tua (JHT),**
- 4 | **Jaminan Pensiun (JP), dan**
- 5 | **Jaminan Kematian (JKm)**

(UU SJSN dan UU BPJS)



Keterangan:

No 1 ⑦ diselenggarakan melalui program JKN-BPJS Kesehatan

No. 2 sd 5 ⑦ diselenggarakan melalui program BPJS Ketenagakerjaan

Filosofi & Manfaat JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Jaminan berupa perlindungan kesehatan **agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan** yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

FILOSOFI DAN MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)

• FILOSOFI

- Melalui program JKm, setiap penerima manfaat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila pekerja meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja dan bukan karena penyakit akibat hubungan kerja pada saat masih aktif bekerja.

MANFAAT

- Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan kematian. Bagi peserta yang telah mengiur selama 3 tahun mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan anak.

FILOSOFI DAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA (JHT)

(PP Nomor 60 Tahun 2015)

FILOSOF

Jaminan Hari Tua merupakan bekal pekerja ketika:

- ✦ Memasuki usia pensiun;
- ✦ Mengalami mengalami cacat total tetap;
- ✦ Meninggal dunia;
- ✦ Peserta berhenti bekerja atau terkena PHK.

MANFAA

- Besarnya manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perseorangan Peserta.

JAMINAN PENSIUN (JP)

Filosofi

Melalui program Jaminan Pensiun (JP), penerima manfaat diharapkan dapat **memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak setiap bulannya** apabila pekerja mencapai **usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia** sebelum mencapai usia pensiun.

JAMINAN PENSIUN



Manfaat

Sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta yang memasuki **usia pensiun** atau mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia

Usia Pensiun
56 tahun


- bertambah 1 (SATU) tahun setiap 3 tahun sampai mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, terhitung sejak th 2020



Manfaat Berkala

Manfaat Sekaligus

MANFAAT JAMINAN PENSIIUN



MANFAAT PROGRAM JHT DAN JP

MANFAAT JHT

berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangan di atas bunga deposito.



Akumulasi iuran



Hasil Pengembangan di atas bunga deposito

Sebelum mencapai usia 56 tahun Manfaat JHT dapat diambil sebagian jika kepesertaan telah mencapai 10 tahun



MANFAAT JP

Jaminan Pensiun





JAMINAN KECELAKAAN KERJA



JKK (JAMINAN KECELAKAAN KERJA)

PENGERTIAN

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak dan lain-lain).

Ruang Lingkup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

(Sudi Astono, 2019)

3.a. Perjalanan kerja pergi-pulang (rutin)
(jalur yang biasa atau wajar dilalui)



3. Kec berhubungan dg pekerjaan
(rutin & non rutin)

1. Kec. Di Tpt Kerja
(Occ. Accident/Injury)



3.b. Perjalanan kerja/tugas
(non rutin)



2. Penyakit Akibat Kerja
(Occ. Diseases)

Bukan Kecelakaan, yg
dianggap KK

4. Meninggal Mendadak
di Tempat Kerja

Kriteria berhak JKK (Ps 14 ayat (2) Permen 26/2015):

- 1) Mengalami serangan penyakit saat bekerja, di tempat kerja
- 2) Langsung dibawa ke faskes
- 3) Meninggal tdk > 24 Jam

PERBEDAAN MANFAAT JAMSOS KASUS KK/PAK YANG DILAPORKAN DG YANG TIDAK DILAPORKAN/DIKLAIM

25


DILAPORKAN ➊ MENDAPAT MANFAAT JKK

- ❑ Manfaat JKK yang dapat diberikan:
 - Upah STMB,
 - P3K & transport,
 - pengobatan/perawatan, rehabilitasi,
 - kompensasi cacat, dan
 - program RTW
- ❑ Meninggal akibat PAK mendapat santunan kematian (**48 X Rp. gaji terakhir+Santunan Berkala/skaligus Rp 12 Jt**) plus Beasiswa 2 Anak sd PT

TIDAK DILAPORKAN ➋ TIDAK MENDAPAT MANFAAT JKK:


- ❑ Mendapat manfaat jaminan kesehatan biasa/JKN:
 - Pelayanan kesehatan berupa pengobatan/perawatan sebagaimana penyakit lainnya
- ❑ Meninggal akibat PAK mendapat **Jaminan Kematian biasa (JKM) total sebesar Rp 42 Jt plus Beasiswa Anak 2 Anak sd PT**

ALUR PELAPORAN & KLAIM JKK KASUS KK & PAK (PP 44/2015 Jo PP 82/2019 Jo Permenaker 26/2015)



* Cacat total+ cacat yang mengakibatkan pekerja sudah tidak mampu bekerja

PERLINDUNGAN JKK PADA KASUS PAK KARENA COVID-19



27

Latar Belakang SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020 Tentang Perlindungan JKK Kasus PAK karena Covid-19

banyaknya kasus pekerja khususnya tenaga kesehatan terkena *covid-19* dan beberapa di antaranya meninggal dunia


Perlunya peningkatan perlindungan K3 pada pekerja dari PAK karena *Covid-19* dan perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai peraturan perundang-undangan.

Perpres No. 7 Tahun 2019 tentang PAK \square Covid-19 dapat dikategorikan PAK dlm klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan yaitu kelompok faktor pajanan biologi (*biological exposure*).

Pekerja atau tenaga kerja yang mengalami PAK karena Covid-19, berhak atas manfaat Program JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEKERJA/BURUH DAN/ATAU TENAGA KERJA YG DAPAT DIKATEGORIKAN MEMILIKI RISIKO KHUSUS/SPEKIFIK MENYAKIT KARENA *COVID-19*



Tenaga Medis dan Kesehatan

1. Dokter : umum, gigi, spesialis
2. Tenaga keperawatan dan kebidanan
3. Tenaga teknik biomedika (ahli teknologi laboratorium medik)
4. Tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian)
5. Tenaga Kesmas (epidemiolog kesehatan)

Tenaga Pendukung/Supporting

1. Cleaning service
2. Pekerja laundry, dan lainnya yang dalam pekerjaannya menghadapi risiko tertular/terpapar infeksi covid-19 di lingkungan kerjanya tersebut

Tim Relawan

Tenaga kesehatan dan non kesehatan yang turut bertugas dalam penanggulangan covid-19

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN

29



1

Pencegahan seoptimal mungkin dan memaksimalkan fungsi posko K3 Corona Kemnaker sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi kasus PAK karena Covid-19

2

Mendaftarkan pekerja/buruh dan atau tenaga kerja ke dalam Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan

3

Memastikan tenaga kerja yang mengalami PAK mendapatkan hak manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4

Pengawas Ketenagakerjaan meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MEKANISME PELAPORAN, DIAGNOSIS, PENETAPAN, PEMBERIAN MANFAAT PROGRAM JKK SERTA PENYELESAIAN ATAS PERBEDAAN PENDAPAT DALAM MENETAPKAN PAK KARENA COVID-19 DILAKSANAKAN DENGAN MENGACU PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN STANDAR.



PENGAJUAN BANDING JKK DARI PROVINSI KE PUSAT (KEMNAKER)

31

Kasus Banding dapat dilakukan oleh:

- Badan Penyelenggara
- Tenaga Kerja
- Ahli waris
- Perusahaan

Kasus Banding dapat disebabkan karena:

- Perbedaan pendapat mengenai kecelakaan kerja/PAK atau bukan kecelakaan kerja /PAK
- Perbedaan pendapat tentang persentase cacat.
- Perbedaan besaran santunan yang diterima oleh tenaga kerja/ahli waris

KEPESERTAAN PROGRAM JAMSOS

WAJIB!!!!

Bagi seluruh pekerja di wilayah NKRI,
termasuk orang asing yang telah bekerja
paling singkat enam bulan di Indonesia

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN



KEPESERTAAN PROGRAM JAMSOSTEK

- **Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya** sebagai peserta program JAMSOSTEK kepada BPJS dengan membayar iuran.
- Pekerja yang tidak memiliki pemberi kerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta BPJS (sebagai peserta mandiri).

KEPESEERTAAN

4 Segmentasi Peserta BPJS Ketenagakerjaan



Penerima Upah



Bukan Penerima Upah



Jasa Konstruksi



Pekerja Migran Indonesia



JAMINAN KECELAKAAN KERJA



JAMINAN KEMATIAN



JAMINAN HARI TUA



JAMINAN PENSUN



JAMINAN KECELAKAAN KERJA



JAMINAN KEMATIAN



JAMINAN HARI TUA



JAMINAN KECELAKAAN KERJA



JAMINAN KEMATIAN



JAMINAN KECELAKAAN KERJA



JAMINAN KEMATIAN



JAMINAN HARI TUA


Kepesertaan Program Jaminan Sosial Pekerja lainnya

Ps 28:

- **Pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan** pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam proses asimilasi, apabila mengalami KK/PAK, dianggap sebagai pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK
- Upah yang menjadi dasar perhitungan adalah besarnya upa/bulan terendah pada pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama.

Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PMI wajib terdaftar dalam kepesertaan Program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan, dan Program JHT secara sukarela.

JAMINAN KESEHATAN



Anggota Keluarga Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
Anggota keluarga yang dijamin sebanyak banyaknya 5 (lima) orang

PESERTA

**Isteri/Suami yang sah
dari peserta**

**Anak kandung, anak
tiri dan/atau anak
angkat yang sah dari
peserta**

- *Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri*
- *Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal*

Program & Iuran Peserta Penerima Upah

JKK

(Jaminan Kecelakaan Kerja)
0,24% - 1,74% sesuai
kelompok resiko

JP

(Jaminan Pensiun)
3 % Upah

(**2%** dari Pemberi Kerja
& **1%** dari Pekerja)

Pada tahun 2019 per maret
Batasan Upah = Rp 8.512.400,-
Manfaat min = 341.400
Manfaat Maks = 4.095.750
(setiap tahun disesuaikan dengan
pertumbuhan ekonomi)



JK

(Jaminan Kematian)
0,3% dari upah bulanan

JHT

(Jaminan Hari Tua)
5,7% (**3,7%** dari
Pemberi Kerja & **2%**
dari Pekerja)

JKN



(Jaminan Kesehatan Nasional)

5 % (**4 %** dari Pemberi Kerja & **1%** dari
Pekerja)

Program & Iuran Peserta Bukan Penerima Upah

Sudah Tahukan Sahabat Iuran peserta
BPJSTK Bukan Penerima Upah (BPU)

1

**Jaminan
kecelakaan
kerja: 1%**
dari upah

2

**Jaminan
kematian :**
Rp 6.800

3

**Jaminan
hari tua : 2%**
dari upah



Pendaftaran Kepesertaan Program Jamsostek

Perpres 109/2013 ttg Penahapan Kepesertaan Program Jamsos

- **Perusahaan besar** dan menengah wajib mengikutsertakan pekerjaannya dalam **program JKK, JKM, JHT dan JP**
- **Usaha kecil** wajib mengikutsertakan pekerjaannya untuk **program JKK, JKM, dan JHT.**
- **Usaha mikro** wajib mengikutsertakan pekerjaannya dalam program **program JKK dan JKM.**
- Bagi **perusahaan jasa konstruksi (skala besar & menengah** yang mempekerjakan **tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman** wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program **JKK dan JKM.**

Pekerja bukan penerima upah (B P U) 7 wajib mengikuti program **JKK dan JKM dan dapat mengikuti program JHT**

Kriteria Skala Perusahaan

Sesuai UU 20/2008 (Ps 6) ttg Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro:

- memiliki kekayaan bersih **paling banyak Rp 50 juta** (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil **penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta**

Usaha Kecil:

- memiliki kekayaan bersih **> Rp 50 juta sd Rp 500 juta** (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan **> Rp. 300 juta sd Rp 2,5 M**


Usaha Menengah:

- memiliki kekayaan bersih **> Rp 500 juta sd Rp. 10 M** (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- memiliki hasil penjualan tahunan **> Rp. 2,5 M sd 50 M**

Program & Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga yang perlu garap dan dikembangkan

- Jamsos pekerja sektor kelautan dan perikanan**
- Jamsos pekerja transportasi melalui aplikasi online**
- Jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan kompetensi kerja**
- Petugas pada event khusus: petugas Pemilu/Pilkada**
- Peserta didik yang sedang praktek kerja**
 - Pendidikan dokter dan nakes lainnya (PPDS, co ass, perawat, bidan, analist, apoteker, dll)
 - Pendidikan lainnya: akademi pelayaran, politeknik, sekolah kejuruan, dll
- Pekerja honorer pada instansi pemerintah (pusat dan daerah)**
- Program penerima bantuan iuran (PBI) program JKK dan JKM:**
 - Pekerja pada usaha skala mikro dan/atau kecil

Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam perlindungan JAMSOSTEK



Siapa Pengawas Ketenagakerjaan?

❖ Pegawai Negeri Sipil

❖ Diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

❖ Mengawasi dan menegakan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan

Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja

- ❑ **Setiap pemberi kerja wajib mengikutsertakan semua pekerjanya ke dalam semua program jaminan sosial nasional (JKN, JKK, JKM, JHT, dan JP) dengan pentahapan sesuai regulasi**
- ❑ **Dalam hal pemberi kerja belum/tidak mengikut sertakan semua pekerjanya ke dalam 5 (lima) program jaminan sosial yang diwajibkan, maka:**
 - **Diberikan sanksi** sesuai regulasi mulai dari sanksi administratif sd sanksi pidana
 - **Wajib memberikan manfaat semua jaminan sosial yang seharusnya diikuti** oleh pekerjanya dengan besaran yang sama dengan manfaat dalam regulasi BPJS
- ❑ **Pembinaan dan pengawasan serta penegakkan hukum atas kepatuhan terhadap norma Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pengawas dan dan PPNS Ketenagakerjaan**

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

- Mengawasi dan menegakkan hukum (*law enforcement*) pelaksanaan peraturan per-UUan ketenagakerjaan.
- Kegiatan pengawas ketenagakerjaan terdiri dari:
 - Pembinaan ketenagakerjaan kepada pekerja dan pengusaha serta masyarakat
 - Pemeriksaan penerapan/kepatuhan norma ketenagakerjaan
 - Pengujian dalam bidang K3 serta lingkungan kerja
 - **Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan**
 - Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

Pelaksanaan PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Preventif edukatif

- Pembinaan terhadap Norma Ketenagakerjaan untuk mencegah pelanggaran
- Penyebarluasan norma, penasihatn teknis, pendampingan

Represif non yustitia

- Upaya paksa di luar lembaga pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yang tidak dipenuhi
- Nota pemeriksaan sbg peringatan

Represif yustitia


- Upaya paksa melalui lembaga pengadilan terhadap norma ketenagakerjaan yg tidak dipenuhi
- Proses penyidikan oleh PPNS ketenagakerjaan

Penanganan & Penyelesaian Kasus

- Investigasi
- Penyidikan
- Penetapan
- Rekomendasi



Tahapan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Kepatuhan Penerapan Norma Ketenagakerjaan

1. Preventif Edukatif




- Pembinaan
- Pemeriksaan


- Pengujian**




Temuan ketidakpatuhan




Tidak memenuhi persyaratan /standar



Memenuhi persyaratan/ standar




2. Represif non yustisial




Nota pemeriksaan

Surat Keterangan Layak

Tidak dipatuhi



3. Represif yustisial



- Rekomendasi (U/sanksi Admin)
- Penyidikan (U/Sanksi Pidana)

Pelaksanaan pengawasan UU SJSN & BPJS (PP 86 Tahun 2013)

instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan juga dapat melakukan **pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja** yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan .
(pasal 13 (7) PP 86/2013)

Dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, **BPJS mengangkat petugas pemeriksa.**
(pasal 14 (1) PP 86/2013)

SANKSI ADMINISTRATIF

- ❑ Berdasarkan PP No. 86 Th 2013, sanksi administratif meliputi :
 - Teguran tertulis
 - Denda
 - TMP2T
- ❑ Sanksi teguran tertulis dan denda dijatuhkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- ❑ Sanksi TMP2T dijatuhkan oleh unit pelayanan publik tertentu pada instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota.

Sanksi Administratif & Pidana Oleh Pemerintah (melalui Pengawas Ketenagakerjaan)

**Tidak mendapat
pelayanan publik tertentu
(TMP2T)**



Pidana
*(5 Th penjara atau Denda
Rp.5 M)*

Pasal 15 ayat (1) & (2)

- Pemberi kerja/Tenaga Kerja **tidak mendaftarkan** diri kepada BPJS
- Pemberi kerja/Tenaga Kerja **tidak memberikan data** TK dan keluarga secara akurat

Pasal 19 ayat (1) & (2)

- Pemberi kerja **tidak memungut iuran yang menjadi beban TK** dan **tidak menyetorkan** pada BPJS
- Pemberi kerja **tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja**

Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma Jamsos

❑ Oleh Petugas Pemeriksa BPJS

- Teguran tertulis dijatuhkan atas ketidakpatuhan dalam kepesertaan program jamsos
- Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran iuran

❑ Oleh Pengawas Ketenagakerjaan:

- Nota Pemeriksaan 1 dan 2
- Panggilan Dinas
- Pemberian Rekomendasi untuk mendapatkan sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T)

❑ Oleh Unit Kerja PTSP Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota ⑦ sanksi Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (TMP2T)

❑ Oleh PPNS Ketenagakerjaan atas Tindakan pelanggaran/pidana Jamsos

- Penyelidikan, Penyidikan, BAP dan
- Pelimpahan berkas P21 ke Pengadilan

Bentuk Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu (TMP2T) *Diberikan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi & Kab/ Kota*

PEMBERI KERJA :

1. Perizinan terkait usaha
2. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
3. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4. Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh (PPJP/ PPJB)
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

SETIAP ORANG :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Surat Izin Mengemudi (SIM)
3. Sertifikat tanah
4. Paspor
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

UPAYA Peningkatan kepatuhan JamSOSTEK



Meningkatkan pemahaman pekerja & pengusaha ttg program JAMSOS & manfaatnya (pemahaman sering kurang komprehensif)

Mengoptimalkan koordinasi pengawas ketenagakerjaan dan petugas pengawas pemeriksa BPJS

Pemeriksaan terpadu yang melibatkan 2 badan penyelenggara (BPJSKES & BPJSKK)

Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah/PTPS terkait Pengenaan sanksi TP2TP

Mengoptimalkan peran Ahli K3 dan Kader Norma Kerja

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)

Perlindungan Seluruh Pekerja Indonesia





CV Fasilitator

- Nama : **Dr. dr. Sudi Astono, MS.**
- Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 18 Juni 1966
- Alamat Tinggal : Bumi Pancoran Mas, Depok-Jawa Barat
- Instansi : Ditjen Binwasnaker & K3, Kemenaker R.I
- Alamat Kantor : Gd A Lt 7 Kemenaker., Jl Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta
- Mobile : HP/WA. 081317705634
- Email : sudiastono@yahoo.com
- Jabatan
 - KaSubdit Pengawasan Norma JAMSOTEK
 - Dokter Penasehat Tkt Pusat
 - Dosen POLTEKNAKER

*Berusaha berbuat terbaik kpd sesama dg
iklas & tawakal kepadaNya*

Pendidikan & Pelatihan :

- S3 Manajemen SDM, UNJ (2020)
- S2 Kedokteran Kerja, FKUI (2003)
- FK Univ. Negeri Surakarta/UNS (1992)
- TOT Widya Iswara Luar Biasa, Pusdiklat Kemnakertrans (2010)
- Pelatihan Aessor Kompetensi K3 (2009)
- Training of Integration of Manajemen System (2007)
- Ergonomics Training Course, JICA, Japan (2004)
- Pelatihan Dokter Hiperkes (1999)

Pengalaman Kerja:

- KaPuskesmas Adiluwih, Lampung Selatan (1993 – 1996)
- Pengawasan K3, Kanwil Depnaker Kalsel (1997 – 2000)
- Dokter Kesehatan Kerja, Balai Hiperkes Kalsel(1997 – 2000)
- Anggota DELRI di forum *ILO, WHO, ASEAN OSHNET, ASEAN BCA.*

Organisasi:

- Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia (PP-IDKI).
- Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (DPP APKI)
- Anggota: IDI, PDUI, Forum K3RS
- Anggota Komite Pengawasan Ketenagakerjaan



Kebijakan Perlindungan Jamsos *Hidup Sehat dg GERMAS di mana saja, kapan*

@2020

saja, dengan apa saja

***TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK.....***



INDONESIA YANG MADIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR